



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 58/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2018**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye Di Tempat Umum Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 846/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye Di Tempat Umum Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 195/PL.01.5-BA/2172/Kot/X/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye Di Tempat Umum Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA :Jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

No	Peserta Pemilu	Jenis Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Jumlah
1	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Baliho	4m x 6m	10 pcs x 2 Pasangan Calon = 20 pcs
2	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Spanduk	1,5m x 7m	16 pcs x 2 Pasangan Calon = 32 pcs
3	Partai Politik	Baliho	4m x 6m	10 pcs x 16 Partai Politik = 160 pcs
4	Partai Politik	Spanduk	1,5m x 7m	16 pcs x 16 Partai Politik = 256 pcs
5	Dewan Perwakilan Daerah	Spanduk	1,5m x 7m	10 pcs x 12 Calon = 120 pcs

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN KPU Kota Tanjungpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 16 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Erny Dona Shofia